



KEPUTUSAN

Nomor : Miltama/Kep/ 5 //2023

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN MILITER UTAMA

KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara pada Pengadilan Militer Utama perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2008;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 72 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970 tentang Penjualan atau Pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07 /2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Menteri Keuangan;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06 /2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 31/KM.06 /2008 tentang Pelimpahan sebagaimana Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara kepada Kanwil dan KPKNL di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dari/atau Kepala Menteri Keuangan;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 055 /SEK/SK/X/2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Rekomendasi Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung RI dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Penunjukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Pengadilan Militer Utama sebagaimana daftar terlampir;
- Kedua : Tugas Panitia Penghapusan Barang Milik Negara;
1. Mengumpulkan dokumen dan barang-barang yang akan dihapus;
2. Meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan barang-barang yang akan dihapus;
3. Menghubungi instansi terkait yang berhubungan dengan barang-barang yang akan dihapus (bila ada);
- Ketiga : Melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Kepala Pengadilan Militer Utama;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer Utama,



Haryo Kusworo, S.H., M.Hum.
Marsekal Muda TNI

PENGADILAN MILITER UTAMA

Lampiran Keputusan Kadilmitama
Nomor : Kep/ 5 //2023
Tanggal 02 Januari 2023

PENUNJUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

NO	NAMA/NRP/NIP	PANGKAT/GOL/NIP/NRP	JABATAN		KET
			KEDINASAN	KEPANTIAAN	
1		3	4	5	6
1.	Nuratiah, S.H., M.H.	Pembina Utama Muda (IV/c) / 197109051998032005	Sekretaris Diमितama	Ketua Panitia	
2.	Endang Sumiarto, S.H., M.H.	Kolonel Chk / 1198002480972	Kabag umum & Keuangan Diमितama	Sekretaris	
3.	Satiman, S.H., M.H.	Kapten Chk / 21990054440778	Kasubbag TU & Rumga Diमितama	Anggota	
4.	Ronni Verimanto S., A.Md.	Penata Muda Tk. I (III/b) / 197703312009121001	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	
5.	Natalia Manru Cahaya, A.Md.	Pengatur (II/c) / 199512222020122008	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	

Kepala Pengadilan Militer Utama,


Haryo Kusworo, S.H., M.Hum.
Marsekal Muda TNI

